

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TENTANG TERDAKWA YANG MELARIKAN DIRI SEBAGAI  
ALASAN PEMBERAT PENJATUHAN PIDANA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ Pn. Bgl)

SKRIPSI

Oleh:

Suhailah

Nim. C93215084



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhailah  
NIM : C93215084  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum  
Positif Tentang Terdakwa Yang Mclarikan  
Diri Sebagai Alasan Pembera Penjatuhan  
Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Bengkulu Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ Pa. Bgl)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Suhailah


NIM. C93215084

## PERSetujuan PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Suhailah NIM; C93215084 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimuncasahkan.

Surabaya, 27 Maret 2019

Pembimbing Skripsi,




Dr. H. Moh. Syaiful Bahar., S.Ag., M.Si  
NIP. 197803152003121004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Suhailah NIM. C03215084 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si  
NIP. 197803152003121004

Penguji II



Dr. Moh. Fahoni Hasyim, M.Ag  
NIP. 195601101987031001

Penguji III



H. Mahir Amin, M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027

Penguji IV



Siti Tatmainul Qulub, M.S.I  
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 24 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Bekas,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,  
saya:

Nama : Suhailah  
NTM : C93215084  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail : suhailaahh.18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan  
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG  
TERDAKWA YANG MELARIKAN DIRI SEBAGAI ALASAN PEMBERAT  
PENJATUHAN PIDANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 219/  
Pid.B/ 2018/ Pn.Bgl)**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini  
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan,  
mengeolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/  
mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis  
tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai  
penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN  
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak  
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juli 2019

Penulis

(Suhailah)

























Dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. Adapun skripsi tersebut adalah:

Penelitian dari salah satu mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang bernama Diana Zahroh yang bertemakan Analisis Hukum Pidana Islam tentang Kekerasan terhadap anak yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh).<sup>15</sup>

Penelitian dari salah satu mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya bernama Anisah yang bertemakan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Pada Anak di dalam Kandungan (Studi Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk)<sup>16</sup>

Adapun perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih mengutamakan ke alasan pemberat penjatuhan pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Di dalam skripsi sebelumnya dijelaskan bahwa kekerasan yang mengakibatkan kematian tersebut dilakukan terhadap korban anak-anak. Kalau di kasus yang saya bahas ini “Analisis Hukum Pidana Islam tentang terdakwa melarikan diri Yang Menjadi Alasan Pemberat Penjatuhan Pidana” terkait kasus penganiayaan

---

<sup>15</sup> Zahroh Diana, “*Analisis Hukum Pidana Islam tentang Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Meninggal Dunia: Studi Putusan Nomor 163/Pid.Sus/ 2015/ PN.Lbh*” (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

<sup>16</sup> Anisah, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Pada Anak di dalam Kandungan (Studi Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2015/PN.Rrk)*”, (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).













## I. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pemberantasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II: Memuat tentang Alasan Pemberat dalam hukum pidana Islam dan Hukum Positif.

- a. Menjelaskan Alasan Pemberat Menurut Hukum Pidana Islam.
- b. Menjelaskan Alasan Pemberat Menurut Hukum Positif
- c. *Jarīmah Ta'zīr*

Bab III: Memuat deskripsi yang berkenaan dengan hasil penelitian berupa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ Pn.Bgl tentang Alasan Pemberat Penjatuhan Pidana.

Bab IV: Merupakan analisis terhadap data yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 219/Pid.B/ 2018/ Pn.Bgl tentang Alasan Pemberat Penjatuhan Pidana.

Bab V: merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari analisis yang menjawab rumusan masalah beserta saran-saran terhadap penegakan hukum di Indonesia.





















3. Mengenai kejahatan lainnya (sesama dengan daluwarsa bagi hapusnya kewenangan penuntutan pidana) ada 3 kategori yaitu:
  - a. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, ialah sesudah 8 tahun (6 tahun ditambah sepertiganya).
  - b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, ialah sesudah 16 tahun ditambah sepertiganya.

Mengenai kapan mulai penghitungan tenggang waktu itu, ditentukan ialah sejak menjalani (jika narapidana menjalani pidana yang dijatuhkan), jadi hitungan hari pertama ialah pada hari pertama ia menjalankan pidana. Jika pidana ditetapkan tidak perlu dijalankan karena pemberian grasi atau ditetapkan dengan bersyarat dalam vonis hakim, maka dihitung sejak pidana yang dijatuhkan dengan penetapan tidak perlu dijalankan atau sejak vonis.

Bila karena suatu sebab yang tidak dapat dihadiri sehingga pidana tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri, sehingga dihitung berdasarkan tenggang daluwarsa hak Negara menjalankan pidana, sebagaimana telah dijelaskan diatas, penghitungan dimulai sejak keesokan harinya setelah vonis hakim dapat dijalankan (pasal 85 ayat 1 KUHP), ini artinya setelah vonis itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehungan dengan vonis yang berisi penjatuhan pidana dengan penetapan bahwa pelaksanaannya dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang apabila masa tahanan sementara itu lebih





























2014, dimana saat itu saksi sedang memarkir motor di tempat parkir, lalu tiba-tiba datang korban yang memaki saksi dengan mengatakan “kau kira ini jalan nenek moyang kau pilat,anjing,jalan bapak moyang kau apo ini, anak kampung”, saksi tahu terdakwa mendengar saksi dimaki-maki oleh korban, lalu terdakwa berkata kepada korban “ jagolah mulut kau dengan anak gadis”.kemudian menjawab “kau dak tau aku ni” lalu dijawab terdakwa “ emang kau siapa “ lalu korban menjawab “ aku ni anak buah estor,kalu kau berani aku tunggu kau ya” , setahu saksi terdakwa saat itu hanya diam saja sambil menyuruh saksi pergi dengan mengatakan “dak apo pergilah”, lalu saksi pergi dan saat itu saksi melihat terdakwa tetap kerja mengangkat-angkat barang. Saksi pulang saat magrib, dan saat itu ada ibu saksi yang mengatakan ayahmu berdarah-darah, lalu saksi tanya ayah kenapa bu, saat itu ibu saksi berkata ayahmu tidak apa-apa, lalu saksi diminta ibu saksi untuk menyusul ke rumah Nenek, lalu saksi bersama adik saksi dan ibu saksi bergi ke lintang empat lawang sekira pukul 01.00 WIB, saat di rumah Nenek saksi bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi “ ayah berantam dengan orang yang marahi kamu, orangnya meninggal, kamu lanjutin aja sekolah di bengkulu”. Satu minggu kemudian saksi dapat telpon dari ibu saksi dengan mengatakan bahwa ibu, bapak dan adik saksi berangkat ke Jakarta, setelah satu tahun ibu saksi menelpon lagi dengan mengatakan ibu bapak serta adik saksi pergi ke Pekan Baru. Saksi setelah selesai sekolah saksi pada tahun 2016





















Tindak pidana erat kaitannya dengan sanksi pidana, karena segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana akan diberikan hukuman terhadap yang melakukannya. Dalam suatu Negara yang berdasarkan atas hukum, kekuasaan, dalam pemberian hukuman ini diberikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Dalam pelaksanaannya, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan mengambil serta menyelesaikan perkara yang diajukan terhadapnya termasuk memberikan putusan terhadap tindak kejahatan.

Kasus yang penulis bahas yakni terdakwa melarikan diri yang menjadi alasan pemberat penjatuhan pidana dalam putusan Nomor:219/ Pid.B/ 2018/ Pn.Bgl yang dilakukan oleh terdakwa Jafri Alias Japek Bin Saib. Dalam putusan tersebut Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan 3 dakwaan, yang pada pokoknya:

1. Pasal 338 KUHP (Dakwaan *Alternative*)

Pasal 338 tersebut berbunyi: “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian, karena sulitnya mengukur unsur subjektif ini maka dalam praktek peradilan ukurannya dapat menggunakan berbagai teori misalnya: tentang cara, alat yang digunakan berbagai teori, misalnya:



### 3. Pasal 351 KUHP (Dakwaan *Alternative*)

Pasal 351 ayat (3) KUHP berbunyi: (1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang telah terbukti.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk , maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang majelis anggap relevan dan sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan, yaitu majelis langsung memilih dakwaan alternatif ke tiga melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

Unsur pertama adalah barangsiapa, yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yakni menunjukkan orang perseorangan, selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini orang yang

bernama Jafri Aias Japek Bin Saib telah diajukan sebagai terdakwa, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* (kesalahan orang). Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai dan telah dipertimbangkan. Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti.

Unsur kedua dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Hardiyanto, karena korban Hardiyanto yang mengajak berlago dan berusaha menusuk terdakwa, tetapi terdakwa dapat menghindar dan dapat menangkis serangan Hardiyanto hingga tangan terdakwa terluka. Bahwa setelah terdakwa berhasil merebut pisau korban lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada kiri korban, hingga korban luka berdarah.

Akibat tusukan terdakwa, korban pada malam harinya pada pukul 21:00 WIB meninggal dunia di RS Bayangkara Bengkulu, selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan setahun kemudian terdakwa pindah tempat ke Pekan Baru.









Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerahkan pelaku setelah terjadinya jarimah tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.<sup>4</sup>

Dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 219/Pid.B/ 2018/Pn.Bgl tentang terdakwa melarikan diri yang menjadi alasan pemberat penjatuhan pidana. Apabila perbuatan tersebut dipandang dalam hukum Islam maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan jinayah. Jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, benda, maupun selain jiwa dan harta benda.

Di dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah kasus terdakwa yang pernah melarikan diri sehingga menjadi alasan pemberat penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa Jafri Alias Japek karena telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Di dalam hukum Islam perbuatan yang menjadi alasan pemberat penjatuhan pidana disini merupakan jarimah *ta'zīr*.

---

<sup>4</sup> Ahmad Jazuli, *Fiqih Jinayat, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 26-27.

Dalam hal ini perbuatan tersebut masuk dalam *jarīmah ta'zir*. Adapun *jarīmah ta'zir* disini bisa diperberat karena adanya alasan-alasan pemberat.

Dikutip A. Hanafi mengungkapkan seseorang dianggap sebagai pengulang jarimah apabila orang-tersebut sebagai berikut:

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman *jarīmah jināyah*, kemudian melakukan *jināyah* atau *jarīmah*.
- b. Orang yang dijatuhkan hukuman penjara satu tahun atau lebih, dan ternyata ia melakukansuatu *jarīmah*, sebelum lewat lima tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena kadaluarsa.
- c. Orang yang dijatuhkan hukuman karena *jināyah* atau *janhah* dengan hukuman penjara kurang dari satu tahun, atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia melakukan *janhah* yang sama dengan *jarīmah* yang pertama sebelum lewat lima tahun dari dijatuhkannya hukuman tersebut. Mencuri, penipuan, dan penggelapan barang dianggap *janhah-janhah* yang sama.

Dengan melihat beberapa aspek dalam Hukum Islam orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhkan hukuman yang telah ditetapkan diatas apa yang telah dilakukan, namun bila pelaku mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya akan diperberat, apabila ia terus melakukan perbuatan tersebut, ia dapat dijatuhkan hukuman mati atau hukman

penjara seumur hidup. Kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Dengan demikian pertimbangan Hakim tersebut termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zir*. Yang mana, jenis hukuman dan berat ringannya adalah tergantung pada penguasa setempat.

Hukuman *ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dīb* atau memberi pelajaran. Sanksi *ta'zīr* dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya. Hukuman *ta'zīr* adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada *kafarāḥ*, dengan kata lain sanksi atas berbagai macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh *syar'i*. Dalam perkara ini, *syar'i* telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada Ulil Amri, dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para fuqaha telah merinci hukuman-hukuman sanksi, mereka juga berijtihad, dan melembagakan berbagai pendapat yang ada.

Prinsip penjatuhan *ta'zīr*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zīr* yang menjadi wewenang Ulil Amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum atau kemaslahatan individu. Sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin



*ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan. Menurut Hanafi, Syafi'I, dan Hambal *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarimah* pelukaan dengan berulang-ulang. Jadi, dalam hal ini perbuatan terdakwa dalam hukum Islam dikenai *jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah ta'zir* pelukaan dengan hukuman yang dapat ditentukan oleh penguasa (Ulil Amri).

## 2. Alasan Pemberat Dalam Hukum Positif

alasan pemberat penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melarikan diri ini tidak bisa dianggap untuk memperberat hukuman kepada terdakwa, sehingga hukuman tidak boleh melebihi batas maksimal dari hukuman yang telah didakwakan pada pasal 351 ayat (3). Dalam unsur-unsur alasan pemberat hukum dibawah ini yait:

### a. Pemberat Pidana Karena Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah bilamana seorang pejabat karena melakukan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau saran yang diberikan kepada jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.

Dasar pemberatan pidana tersebut dalam pasal 52 KUHP ini terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) ada 4 (empat) hal dalam melakukan tindak pidana dengan:













- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- R. Sianturi, Kamerdan, E.Y. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama. 2017.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Seno, Oemar. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga. 1984.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS. 2007.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Karya Nusantara. 1984.
- . *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. cet. Ke-7. Bandung: 1994.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.
- Zed, Mestika. *Metodologi Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.